Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru, Riau
Kode Pos: 28266, Telp: (+62761) 51877
e-Mail: semnashum@ac.id
Website: https://journal.unilak.ac.id/index.php/semnashum/index

Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Syamsuri[a], Zulkarnaen Noerdin[b], Hasan Basri[c]

[a] Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: syamsuri@gmail.com
[b] Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: zulkarnaennoerdin@unilak.ac.id
[c] Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: hasanbasri@unilak.ac.id

Abstract

Based on Article 280 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, it is regulated that anyone is prohibited from damaging and/or removing campaign props for General Election participants, is prohibited from promising and/or giving money to campaign participants, and is prohibited from involving Village officials. The method used in this research is sociological legal research. The results of this research are that the implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in Bathin Solapan District, Bengkalis Regency was not implemented because in Bathin Solapan District there were many violations during the 2024 General Election campaign. The obstacle was the ignorance of the Bengkalis Regency DPRD member candidates and also the people of Bathin Solapan District regarding the prohibitions in the General Election campaign and the lack of supervision carried out by BAWASLU of Bengkalis Regency. The efforts made were to enforce the law against General Election campaign violations that occurred in Bathin Solapan District by BAWASLU, Bengkalis Regency.
Keywords : General Elections**,** Law**,** Violation

Abstrak

Berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa siapapun dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum, dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang kepada peserta kampanye, serta dilarang mengikutsertakan perangkat Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tidak terlaksana karena di Kecamatan Bathin Solapan banyak terjadi pelanggaran pada masa kampanye Pemilihan Umum tahun 2024. Hambatannya adalah ketidaktahuan calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dan juga masyarakat Kecamatan Bathin Solapan mengenai larangan-larangan dalam kampanye Pemilihan Umum serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Bengkalis. Upaya yang dilakukan adalah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye Pemilihan Umum yang terjadi di Kecamatan Bathin Solapan oleh BAWASLU Kabupaten Bengkalis.
Kata Kunci : Pemilihan Umum**,** Hukum**,** Pelanggaran

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat. Menurut Jimly Asshiddiqie, ‘kedaulatan ada di tangan rakyat’ artinya rakyat mempunyai kekuasaan, hak & kewajiban, serta tanggung jawab secara demokratis dalam memilih pemimpin yg akan menjalankan pemerintahan untuk melayani masyarakat serta memilih

wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan tersebut. Perwujudan kedaulatan rakyat kemudian dilaksanakan melalui Pemilihan Umum.[1]

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden & Wakil Presiden, serta anggota DPRD provinsi & kabupaten/kota yg dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, & adil diIndonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dasar hukum yg mengatur mengenai Pemilihan Umum adalah UU No. 7/2017: Pemilihan Umum.[2]

Lahirnya UU No. 7/2017: Pemilihan Umum merupakan perwujudan sistem ketatanegaraan Indonesia yg demokratis & berintegritas demi menjamin konsistensi & kepastian hukum Pemilihan Umum serta menjamin Pemilihan Umum yg efektif & efisien.[3] Berdasarkan Pasal 167 Ayat (1) UU No. 7/2017: Pemilihan Umum diatur bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Berdasarkan Pasal 167 Ayat (4) UU No. 7/2017: Pemilihan Umum disebutkan bahwa salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum adalah kampanye.

Menurut Fajlurrahman Jurdi, kampanye adalah suatu kegiatan yg dilaksanakan oleh partai politik atau calon yg bersaing memperebutkan kekuasaan eksekutif & kekuasaan legislatif untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai pemilih dalam pemungutan suara.[4] Berdasarkan Pasal 1 Angka 35 UU No. 7/2017: Pemilihan Umum dijelaskan bahwa kampanye adalah kegiatan peserta Pemilihan Umum, yaitu partai politik serta calon anggota legislatif & calon pejabat eksekutif, atau pihak lain yg ditunjuk oleh peserta Pemilihan Umum tersebut untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri dari partai politik serta calon anggota legislatif & calon pejabat eksekutif.

Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Huruf g UU No. 7/2017: Pemilihan Umum diatur bahwa siapapun dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Huruf j UU No. 7/2017: Pemilihan Umum diatur bahwa peserta Pemilihan Umum dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang kepada peserta kampanye. Berdasarkan Pasal 280 Ayat (2) huruf i UU No. 7/2017:

[1] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 12.
[2] Wilma Silalahi, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 5.
[3] Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 23.
[4] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018), hlm. 10.

Pemilihan Umum diatur bahwa dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum dilarang mengikutsertakan perangkat Desa.

Namun, dari observasi awal yg dilakukan diKab Bengkalis, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diKec BathinSolapan banyak terjadi pelanggaran pada masa kampanye Pemilihan Umum tahun 2024, antara lain ada oknum yg merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum, ada oknum yg menjanjikan dan/atau memberikan uang kepada peserta kampanye, serta ada kegiatan kampanye Pemilihan Umum yg mengikutsertakan perangkat Desa.

Dari latar belakang masalah yg telah diceritakan diatas, maka rumusan masalah yg dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi UU No. 7/2017: Pemilihan Umum diKec BathinSolapan Kab Bengkalis?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam implementasi UU No. 7/2017: Pemilihan Umum diKec BathinSolapan Kab Bengkalis?
3. Bagaimanakah upaya yg dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi UU No. 7/2017: Pemilihan Umum diKec BathinSolapan Kab Bengkalis?

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS

Penelitian ini dilakukan diKab Bengkalis. Bengkalis dahulunya hanyalah sebuah perkampungan kecil para nelayan diSelat Malaka yg kemudian berkembang menjadi pelabuhan rakyat. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, Bengkalis dijadikan sebagai pos terdepan Kerajaan Siak Sri Indrapura dibawah komando Datuk Laksamana Raja Di Laut yg sampai saat ini masih menjadi legenda kebanggaan masyarakat Kab Bengkalis. Lahirnya Provinsi Riau pada tanggal 25 Juli 1958 menjadikan Bengkalis sebagai salah satu kabupaten pertama diProvinsi Riau dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Bengkalis. Kab Bengkalis merupakan salah satu daerah tertua diProvinsi Riau. Lahir pada tanggal 30 Juli 1512, tahun 2024 Kab Bengkalis akan berusia 512 tahun. Kab Bengkalis juga merupakan daerah terluar diProvinsi Riau yg berbatasan langsung dengan

Negara Malaysia dan Negara Singapura diSelat Malaka & berhadapan langsung dengan jalur utama perdagangan internasional.

Gambar 1
Wawancara Penelitian dengan Komisioner KPU Kabupaten Bengkalis

Dari hasil wawancara penelitian yg dilakukan dengan KPU Kab Bengkalis disampaikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum diKab Bengkalis dilaksanakan oleh KPU Kab Bengkalis. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, tugas KPU Kab Bengkalis yaitu:[5]

1. Menjabarkan program & melaksanakan anggaran Pemilihan Umum.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum diKab Bengkalis berdasarkan ketentuan UU No. 7/2017: Pemilihan Umum.
3. Mengoordinasikan & mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh PPK, PPS, dan KPPS diKab Bengkalis.
4. Menyampaikan daftar pemilih Pemilihan Umum kepada KPU Provinsi Riau.
5. Memutakhirkan data pemilih Pemilihan Umum berdasarkan data Pemilihan Umum terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yg disiapkan & diserahkan oleh Pemerintah Kab Bengkalis serta menetapkannya sebagai daftar pemilih Pemilihan Umum.
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, anggota DPD, Presiden & Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi Riau, serta

[5] Wawancara penelitian dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis, Rahmad Hidayat, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 jam 09.00 WIB di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis.

anggota DPRD Kab Bengkalis berdasarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara diPPK & mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum tersebut.

7. Membuat Berita Acara Penghitungan Suara & Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilihan Umum, BAWASLU Kab Bengkalis, & KPU Provinsi Riau.
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kab Bengkalis terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan diKab Bengkalis & membuat berita acara pengumuman tersebut.
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan & laporan yg disampaikan oleh BAWASLU Kab Bengkalis.
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau hal yg berkaitan dengan tugas & wewenang KPU Kab Bengkalis kepada masyarakat.
11. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum & membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
12. Melaksanakan tugas lain yg diberikan oleh KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Riau, dan/atau ketentuan peraturan per uu an.

Implementasi UU No. 7/2017: Pemilihan Umum diKec BathinSolapan Kab Bengkalis adalah tak terlaksana karena diKec BathinSolapan banyak terjadi pelanggaran pada masa kampanye Pemilihan Umum tahun 2014, antara lain ada oknum yg merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum, ada oknum yg menjanjikan dan/atau memberikan uang kepada peserta kampanye, serta ada kegiatan kampanye Pemilihan Umum yg mengikutsertakan perangkat Desa.

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS

Hambatan dalam implementasi UU No. 7/2017: Pemilihan Umum diKec BathinSolapan Kab Bengkalis adalah ketidaktahuan calon anggota DPRD Kab Bengkalis & juga masyarakat Kec BathinSolapan mengenai larangan-larangan dalam kampanye Pemilihan Umum.

Gambar 2
Wawancara Penelitian dengan Ketua Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis

Dari hasil wawancara penelitian yg dilakukan dengan Ketua Partai Demokrat Kab Bengkalis disampaikan bahwa pelanggaran-pelanggaran kampanye Pemilihan Umum yg terjadi diKec BathinSolapan diduga dilakukan oleh oknum calon anggota DPRD Kab Bengkalis dari partai politik lain yg sengaja merusak & membuang spanduk-spanduk milik calon dari Partai Demokrat.[6]

Dari hasil wawancara penelitian yg dilakukan dengan Pj.Kepala Desa Simpang Padang Kec BathinSolapan disampaikan bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam kampanye Pemilihan Umum yg terjadi diKec BathinSolapan diduga dilakukan oleh oknum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Bengkalis yg sengaja menjanjikan & memberikan uang & barang kepada masyarakat sebagai peserta kampanye agar dipilih oleh masyarakat.[7]

Hambatan lain dalam implementasi UU No. 7/2017: Pemilihan Umum diKec BathinSolapan Kab Bengkalis adalah kurangnya pengawasan yg dilakukan oleh BAWASLU Kab Bengkalis terhadap kampanye Pemilihan Umum diKec BathinSolapan.

[6] Wawancara penelit Azmi Hasyim, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei

[7] Wawancara peneli urizan, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 j hin Solapan.

Gambar 3
Wawancara Penelitian dengan Pj. Kepala Desa Simpang Padang

UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS

Dari hasil wawancara penelitian yg dilakukan dengan BAWASLU Kab Bengkalis disampaikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran kampanye Pemilihan Umum yg terjadi diKec BathinSolapan dilakukan oleh BAWASLU Kab Bengkalis. Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, wewenang BAWASLU Kab Bengkalis yaitu:

1. Menerima & menindaklanjuti laporan yg berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan UU No. 7/2017: Pemilihan Umum.
2. Memeriksa & mengkaji pelanggaran Pemilihan Umum diKab Bengkalis serta merekomendasikan hasil pemeriksaan & pengkajian tersebut kepada KPU Kab Bengkalis.
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, & memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum diKab Bengkalis.
4. Merekomendasikan kepada instansi yg bersangkutan mengenai hasil pengawasan diKab-Bengkalis terhadap netralitas ASN, netralitas anggota TNI, & netralitas anggota POLRI.
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, & kewajiban PANWASLU kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan BAWASLU Provinsi Riau jika PANWASLU kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lain sesuai dengan ketentuan peraturan per uu an.

6. Meminta bahan keterangan yg dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan & penindakan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum, dugaan tindak pidana Pemilihan Umum, & sengketa proses Pemilihan Umum diKab Bengkalis.
7. Membentuk PANWASLU kecamatan serta mengangkat & memberhentikan anggota PANWASLU kecamatan dengan memperhatikan masukan BAWASLU Provinsi Riau.[8]

Gambar 4
Wawancara Penelitian dengan Ketua PANWASLU Kecamatan Bathin Solapan

Berdasarkan Pasal 493 UU No. 7/2017: Pemilihan Umum ditegaskan bahwa siapapun yg merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum serta siapapun menjanjikan dan/atau memberikan uang kepada peserta kampanye dapat dipidana dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun & denda maksimal Rp 12.000.000.

KESIMPULAN

Implementasi UU No. 7/2017: Pemilihan Umum diKec BathinSolapan Kab Bengkalis adalah tak terlaksana karena diKec BathinSolapan banyak terjadi pelanggaran pada masa kampanye Pemilihan Umum tahun 2024, antara lain ada oknum yg merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum, ada oknum yg menjanjikan

[8] Wawancara penelitian dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan Bathin Solapan, M. Syafyan, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 jam 11.00 WIB di Kantor PANWASLU Kecamatan Bathin Solapan.

dan/atau memberikan uang kepada peserta kampanye, serta ada kegiatan kampanye Pemilihan Umum yg mengikutsertakan perangkat Desa. Hambatan-hambatan dalam implementasi UU No. 7/2017: Pemilihan Umum diKec BathinSolapan Kab Bengkalis adalah ketidaktahuan calon anggota DPRD Kab Bengkalis & juga masyarakat Kec BathinSolapan mengenai larangan-larangan dalam kampanye Pemilihan Umum serta kurangnya pengawasan yg dilakukan oleh BAWASLU Kab Bengkalis terhadap kampanye Pemilihan Umum diKec BathinSolapan. Upaya yg dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi UU No. 7/2017: Pemilihan Umum diKec BathinSolapan Kab Bengkalis adalah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran kampanye Pemilihan Umum yg terjadi diKec BathinSolapan oleh BAWASLU Kab Bengkalis.

SARAN

KPU Kab Bengkalis sebaiknya memberikan sosialisasi mengenai UU No. 7/2017: Pemilihan Umum kepada calon anggota DPRD Kab Bengkalis & juga masyarakat Kec BathinSolapan. BAWASLU Kab Bengkalis sebaiknya meningkatkan pengawasannya terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum karena diKec BathinSolapan banyak terjadi pelanggaran kampanye Pemilihan Umum. BAWASLU Kab Bengkalis sebaiknya memberikan sanksi yg tegas kepada oknum calon anggota DPRD Kab Bengkalis yg sengaja merusak & membuang spanduk-spanduk milik calon dari partai lain.

DAFTAR PUSTAKA

Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang. *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*. Bandung: Rosda Karya, 2016.

Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2018.

Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Partai Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2020.

Firman Subagyo. *Menata Partai Politik dalam Arus Demokratisasi Indonesia*. Jakarta: RM Books, 2008.

Firmanzah. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Pustaka Obor, 2011.

Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

M. Busrizalti. *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media, 2013.

Moh. Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Muhammad Hawari. *Partai Politik*. Bogor: Al-Azhar Press, 2018.

Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.

Saldi Isra dan Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Sigit Pamungkas. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011.

Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sri Sugeng Pujiatmiko. *Penanganan Pelanggaran Pemilu dalam Teori dan Praktik*. Tuban: Karya Litera, 2020.

Topo Santoso. *Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Yayasan Perludem, 2006.

Topo Santoso dan Hariman Satria. *Hukum Pidana Pemilu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Uu Nurul Huda. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokus Media, 2018.

Wilma Silalahi. *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi dan Wirda. Pelanggaran Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2021.